



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk koperasi kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan antara lain kepada pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
5. Pendiri adalah orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
6. Pengurus adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
7. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

8. Pengelola . . .

8. Pengelola adalah anggota koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi;
- b. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini memiliki ruang lingkup meliputi:

- a. kewenangan pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka optimalisasi pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi melakukan:

- a. konsultasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mengenai teknis pengelolaan Koperasi; dan
- b. koordinasi dengan perangkat Daerah terkait mengenai:
 1. pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
 2. pemberian fasilitasi dan pendampingan bagi Kelurahan bersama unsur masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;

3. penyesuaian . . .

3. penyesuaian dan pencantuman program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan perangkat Daerah;
4. penyediaan anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan Koperasi termasuk pembuatan akta notaris Koperasi; dan
5. sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
- (2) Persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Kelurahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Kelurahan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi mengenai koperasi yang telah dibentuk oleh Kelurahan dan hasil kinerja koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lemah atau kurang aktif, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului dengan pelaksanaan musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, aktif, dan memiliki kinerja minimal cukup baik; atau
 - c. revitalisasi koperasi yang sudah ada namun kinerjanya lemah atau kurang aktif melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

- (1) Setiap Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, dan keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 8

Penamaan Koperasi harus memuat nama Kelurahan setempat dengan format:

- a. diawali dengan kata Koperasi;
- b. dilanjutkan dengan frasa Kelurahan merah putih; dan
- c. diakhiri dengan nama Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.

(2) Pengurus . . .

- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (3) Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Lurah secara *ex-officio*.
- (4) Pengurus dan Pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu.

Pasal 10

- (1) Koperasi yang telah dibentuk dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik Kelurahan;
 - f. penyediaan *cold storage/ cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai dengan penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Kelurahan setempat, dan karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerja sama dengan perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.

(2) Kebijakan . . .

- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyeteraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. nonanggota;
 3. koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan . . .

- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, inovasi, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha koperasi melalui inkubasi.

Pasal 14

- (1) Perizinan Koperasi meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua dijabat oleh Wali Kota;
 - b. wakil ketua I dijabat oleh wakil Wali Kota;
 - c. wakil ketua II dijabat oleh sekretaris Daerah;
 - d. sekretaris dijabat oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi; dan
 - e. anggota dijabat oleh kepala perangkat Daerah/unit perangkat Daerah terkait atau pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi mengenai pembentukan Koperasi;
 - b. memastikan pembentukan 44 (empat puluh empat) Koperasi;
 - c. mengoordinasikan . . .

- c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi;
 - d. mengoordinasikan pemetaan potensi kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi;
 - e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi;
 - f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kelurahan, apotek kelurahan, pergudangan, dan logistik Kelurahan dengan memperhatikan karakteristik Kelurahan, potensi Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
 - g. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan; dan
 - h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam pembentukan Koperasi.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; dan
 - b. bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan perangkat Daerah terkait menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran terhadap program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Wali Kota melaporkan secara berkala hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Utara.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi bertanggung jawab memantau perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan secara berkelanjutan.

(3) Wali Kota . . .

- (3) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 14 Juli 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002